UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SIMPANG HARAPAN KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive Strata 1 Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ENDANG SUARNI

11870523731

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	**ENDANG SUARNI**
NIM	:	**11870523731**
PRODI	:	**ADMINISTRASI NEGARA**
FAKULTAS	:	**EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SIMPANG HARAPAN KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU**

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si
NIK. 130 717 059

Mengetahui

WAKIL DEKAN I	**KETUA PRODI**
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial	**Administrasi Negara**
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si	**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**
NIP. 19790101 200710 1 003	**NIP. 19781025 200604 1 002**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Endang Suarni
NIM	:	11870523731
Jurusan	:	Administrasi Negara
Fakultas	:	Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi	:	Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
Tanggal Ujian	:	21 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si .....

Sekretaris
Martha Hasanah, SH, MH .....

Anggota
Muslim, S.Sos., M.Si .....

Anggota
Weni Puji Hastuti, S. Sos, M. Kp .....

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 08 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Endang Suarni
NIM	:	11870523731
Tempat/Tgl. Lahir	:	Dalu-Dalu, 25 Mei 2000
Fakultas/sarjana	:	Ekonomi dan Ilmu Sosial/ S1
Prodi	:	Administrasi Negara
Judul Skripsi	:	**Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru , 08 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan

Endang Suarni
NIM. 11870523731

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Oleh :

Endang Suarni

11870523731

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan uji statistik. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Alasan penulis menggunakan wawancara dan kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai data pelengkap dan pendukung dalam penelitian ini, karena hasil dari wawancara dan kuesioner ini akan dijadikan informasi yang jelas dari seorang informen, Informan penelitian ini ada 5 orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan dan 5 orang masyarakat. Peneliti ini menggunakan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dengan menggunakan indikator Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa. *Dari hasil penelitian dilapangan dan kemudian dianalisa sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.berada pada kategori 31%-60% dengan persentase 60,30%, yang berarti Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tergolong kepada kategori " Tidak Baik".*

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat dan Fungsi BPD

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunianya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang dhoif ini bisa selalu istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam lindungan ridha-Nya. Shalawat beriringkan salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlulbaitnya (Shallallahu 'alaihiwaalihisallam), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat diseluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Pembuatan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu"**. Selanjutnya, dikesempatan ini izinkan penulis ingin memberikan motivasi, do'a, dan dukungan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Herman dan Ibunda Masliana orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, didikan, materi, perhatian, dan kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos selaku Pembimbing Akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Karyawan/ti Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Keluarga tercinta penulis terutama kakak Novia Helfiana, abang Rudi Hermansyah dan adik-adik M. Geofriage dan Welzizoer yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menjalankan perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman jurusan Administrasi Negara local D angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terimakasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan dunia perkuliahan dari awal hingga penulisan skripsi ini.

Semoga semua do'a, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi kita semua. Amiin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2022

Endang Suarni
11870523731

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI **13**
2.1 Desa 13
2.2 Persepsi 17
2.2.1 Pengertian Persepsi 17
2.2.2 Bentuk-Bentuk Persepsi 19
2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 21
2.2.4 Aspek-Aspek Persepsi 23
2.3 Masyarakat 24
2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 25
2.4.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 25
2.4.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 28
2.5 Persepsi Masyarakat Menurut Pandangan Islam 30
2.6 Penelitian Terdahulu 32
2.7 Definisi Konsep 33
2.8 Kerangka Pemikiran 34
2.9 Konsep Operasional 35

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III METODELOGI PENELITIAN 37
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 37
3.2 Jenis dan Sumber Data 37
3.2.1 Jenis 37
3.2.2 Sumber Data 38
3.3 Informan Penelitian 38
3.4 Teknik Pengumpulan Data 40
3.5 Teknik Analisis Data 43
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 45
4.1 Gambaran Umum Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara 45
4.2 Kabupaten Rokan Hulu 46
4.3 Gambaran Umum Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Harapan 47
4.3.1 Keadaan Alam dan Iklim 48
4.4 Keadaan Demografi 48
4.4.1 Jumlah Penduduk 48
4.4.2 Sosial Budaya 49
4.4.3 Agama 49
4.4.4 Sumber Mata Pencaharian 50
4.4.5 Pendidikan 50
4.4.6 Kesehatan 51
4.4.7 Penyelenggara Pemerintah Desa 51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
5.1 Identitas Responden 56
5.1.1 Jenis Kelamin 56
5.1.2 Umur Responden 57
5.1.3 Pendidikan Responden 58
5.2 Hasil Penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang

Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan 60
5.2.1 Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa 61
5.2.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa 67
5.2.3 Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 75
5.3 Analisis Data 77
BAB VI PENUTUP 82
1.1 Kesimpulan 82
1.2 Saran 82
DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	4
Tabel 1.2	Daftar Hadir Dalam Rapat di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	5
Tabel 1.3	Data Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Harapan sejak September 2020 - Juli 2022	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 2.2	Konsep Operasional	36
Tabel 3.1	Key Informan	38
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Simpang Harapan Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.2	Banyaknya Penduduk Berdasarkan RT/RW di Desa Simpang Ha rapan, Jumlah KK dan Luas Wilayah	48
Tabel 4.3	Banyaknya Penduduk Menurut RT/RW di Desa Simpang Harapan Pada Tahun 2022	49
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Simpang Harapan	50
Tabel 4.5	Banyaknya Sekolah di Desa Simpang Harapan	51
Tabel 5.1	Identitas Responden Penelitian Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	56
Tabel 5.2	Identitas Key Informan Penelitian Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	57
Tabel 5.4	Umur Key Informan Penelitian Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	57
Tabel 5.5	Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	59

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 5.6 Tingkat Pendidikan Key Informan Penelitian Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu 59
Tabel 5.7 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dari anggota BPD 61
Tabel 5.8 Tanggapan Responden Tentang Merumuskan Peraturan Desa 62
Tabel 5.9 Tanggapan Responden tentang Pengadaan Rapat Membahas Rancangan Peraturan Desa yang di selenggarakan BPD bersama Kepala Desa 63
Tabel 5.10 Tanggapan Responden tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Rapat Membuat Peraturan Desa 63
Tabel 5.11 Tanggapan Responden tentang BPD dan Kepala Desa Menetapkan Segala Sesuatu yang Menyangkut Kepentingan Masyarakat Desa 64
Tabel 5.12 Tanggapan Responden Tentang BPD Sosialisasi Peraturan Desa yang telah disahkan ke Masyarakat Desa 65
Tabel 5.13 Rekapitulasi Jawaban Responden Tantang Fungsi BPDdalam Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu 65
Tabel 5.14 Tanggapan Responden tentang BPD Turun langsung Kelapangan Untuk Menyerap Aspirasi dari Masyarakat 68
Tabel 5.15 Tanggapan Responden tentang BPD Mencatat Semua Aspirasi Masyarakat 68
Tabel 5.16 Tanggapan Responden tentang BPD Menindaklanjuti Aspirasi dari Masyarakat 69
Tabel 5.17 Tanggapan Responden tentang Jadwal Pelaksanaan dari Aspirasi Masyarakat 69
Tabel 5.18 Tanggapan Responden tentang Koordinasi Jadwal Pelaksanaan dari Aspirasi Masyarakat 70

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 5.19 Tanggapan Responden tentang Rapat Koordinasi antara BPD dengan Perangkat Desa 70
Tabel 5.20 Tanggapan Responden tentang BPD telah Melaksankan Kepentingan Masyarakat 71
Tabel 5.21 Tanggapan Responden tentang BPD Mengawasi Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa 71
Tabel 5.22 Tanggapan Responden tentang Koordinasi dari BPD dalam Rapat Ulang Jika Pelaksanaan Aspirasi Belum Terealisasi 72
Tabel 5.23 Tanggapan Responden tentang Terealisasinya Pelaksanaan dari Aspirasi Masyarakat yang telah di Sampaikan Masyarakat ke BPD 72
Tabel 5.24 Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa 73
Tabel 2.25 Tanggapan Responden tentang Perencanaan Kegiatan Pemerintahan Desa 76
Tabel 2.26 Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Kegiatan 76
Tabel 2.27 Tanggapan Responden tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 76
Tabel 5.28 Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Fungsi BPD dalam melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa 77
Tabel 5.29 Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Penelitian tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu 78

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 32
Gambar 4.1 Strutur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Simpang Harapan 55

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarkan pemerintahan daerah. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah diterangkan bahwa pembagian daerah di Indonesia berdasarkan atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan pemerintahannya di tetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, "adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatun Republik Indonesia".

Posisi yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa selaku pembina dan penyayom masyarakat. Masyarakat sangat berperan menunjang kemajuan desa karena masyarakat mudah digerakkan untuk berpartisipasi. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pemerintah desa harus saling bekerja sama. Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan BPD, sebagai mitra kepala desa yang mempunyai kedudukan yang sejajar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat berperan penting dalam mengayomi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Seperti halnya pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh Kepala Desa dan perangkatnya dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering di singkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersaangkutan, BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari system pemerintahan terkecil yaitu desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk ditiap-tiap desa diseluruh Indonesia yang pembentukannya dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, defenisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Noor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian, kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. Sesuai dengan fungsi BPD yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyelurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang dipresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa.

Salah satu desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, susunan anggota BPD di Desa Simpang Harapan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Alamsyahri Siahaan	Laki-Laki	SMP	Ketua
2	Andi Amansyah	Laki-Laki	SMA	Wakil Ketua
3	Wulan Suci Febrina Zein, S.Ag	Perempuan	S1	Sekretaris
4	Jadi Parlindungan Manullang, SE	Laki-Laki	S1	Anggota
5	Eko Suharyanto, A.Md	Laki-Laki	DIII	Anggota

Sumber : *Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Harapan*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat terdapat lima (5) orang anggota BPD di Desa Simpang Harapan yang jabatannya yaitu sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan dua (2) orang anggota. Dan untuk pendidikan terakhir yang ditemui tingkat terendahnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tingkat tertinggi Strata Satu (S1).

Selanjutnya dalam pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam rangka sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyelurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Fungsi legislasi yaitu Pembuatan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan desa yang dibuat itu berkaitan dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dalam setiap pembentukan Peraturan Desa di perlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan desa dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan tata tertib BPD. Supaya peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan Desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka di perlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Dalam rapat membahas Anggaran APBDes menetapkan:
   a. Restribusi Non Plasma dikenakan pungutan sebesar Rp 6.000/bln/KK
   b. Perawatan makam. Bagi seluruh warga Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dikenakan biaya perawatan makam sebesar 2kg/1 tahun dipungut setiap 6 bulan sekali.

Tabel 1.2
Daftar Hadir Dalam Rapat di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama	Jabatan
1	Sutaji	Tokoh Masyarakat
2	Alamsyahri Siahaan	Ketua BPD
3	Suyatmo	Kadus II
4	Dartono	Ketua RT 03
5	Surip Sutriono	Ketua RT 013
6	Jamawan	Ketua RT 010
7	Lukman	Tokoh Masyarakat
8	Miswan	Masyarrakat
9	H. Adikin	Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Nama	Jabatan
10	H. Syamsyudin Abdullah	Tokoh Masyarakat
11	Suriyani	Masyarakat
12	Wakimin	RT 011
13	Hadiyanto	RT 001
14	Asep Pudin	Masyarakat
15	Amiruddin	Kepala Sekolah SD
16	Sugiono	RT 002
17	Suprapto	Masyarakat
18	H. Suhadi	Masyarakat
19	Abdul Kholiq	Kadus I
20	Amini	RW 01
21	Awaludin	Masyarakat
22	Sukarno	RT 008
23	Suripah	Masyarakat
24	Sarji	Masyarakat
25	Laksono Haryoko	LINMAS
26	Eko Suharyanto	Anggota BPD
27	Suparman	Masyarakat
28	Suci	Masyarakat
29	Sulaiman	Masyarakat
30	Maslen	Masyarakat
31	Novia	Masyarakat
32	Yuli Hasibuan	Wakil Ketua RT 001

Sumber: Arsip Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Harapan

Dari ketentuan-ketentuan yang penulis jabarkan diatas jelas segala yang menjadi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan kenyataan dilapangan yang terletak di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1.3
Data Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Harapan sejak September 2020 - Juli 2022

No	Tanggal	Kegiatan
1	Jum'at, 18 September 2020	Pembentukan susunan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Harapan periode 2020-2026
2	Senin, 28 September 2020	Netralisasi ASN dan pemerintah desa dalam menghadapi pemilu
3	Sabtu, 10 Oktober 2020	Pembuatan tata tertib BPD sesuai dengan

No	Tanggal	Kegiatan
		Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
4	Senin, 26 Oktober 2020	Rapat menanggapi usulan pengurus makan dan pengurus jenazah
5	Sabtu, 21 November 2020	Musyawarah dan monitoring penggunaan dana gapokan desa Simpang Harapan
6	Rabu, 10 Februari 2021	Sosialisasi tentang GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies)
7	Rabu, 10 Februari 2021	Rapat kerja pemerintah desa
8	Selasa, 09 Maret 2021	Sosialisa vaksin covid-19 tahap I dan tahap II bagi pejabat pekerja pelayanan public
9	Senin, 05 April 2021	Suntik vaksin covid-19 tahap I
10	Jum'at, 16 April 2021	Sosialisasi SDGs (Sustainable Development Goals)/ percepatan pembangunan berkelanjutan
11	Sabtu, 17 April 2021	Rapat penarikan iuran SPM
12	Senin, 24 Mei 2021	Penyaluran BLT dana desa Simpang Harapan
13	Rabu, 02 Juni 2021	Penyaluran redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tahun 2021 terhadap tanah transmigrasi
14	Sabtu, 05 Juni 2021	Pendampingan BABIMKABTIBMAS dalam pemberian obat-obatan kepada pasien covid-19
15	Senin, 07 Juni 2021	Penyuntikan vaksin terhadap lansia
16	Senin, 07 Juni 2021	Rapat koordinasi PPKM dalam pencegahan covid-19
17	Selasa, 08 Juni 2021	Penyuntikan vaksin II
18	Senin, 21 Juni 2021	Penyerahan bantuan beras
19	Selasa, 29 Juni 2021	Sosialisasi peraturan pemerintah
20	Kamis, 08 Juli 2021	Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
21	Kamis, 08 Juli 2021	Monitoring rumah data di kampung KB berkualitas di desa simpang harapan
22	Rabu, 14 Juli 2021	Rapat bersama bapak Bupati tentang PPKM melalu zoom meeting di Kantor Desa Rantau Kasai
23	Senin, 19 Juli 2021	Rencana pelaksanaan Pembelajara Tatap Muka Terbatas (PTMP) di SD Negeri 004 Tambusai Utara pada masa new normal covid-19 tahun 2020/2021
24	Jum'at 2021	Menghadiri penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
25	Sabtu, 14 Agustus 2021	Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)
26	Selasa, 18 Januari 2022	Rapat verifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Tanggal	Kegiatan
27	Rabu, 26 Januari 2022	Menghadiri pelantikan Kepala Desa terpilih Simpang Harapan periode 2020-2025
28	Kamis, 27 Januari 2022	Mengikuti dan mendampingi kegiatan vaksinasi covid-19
29	Senin, 31 Januari 2022	Musyawarah Perencanaa Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) tahun 2023
30	Kamis, 03 Februari 2022	Melaksanakan suntik vaksin bagi masyarakat yang belum vaksin I dan II sekaligus melaksanakan penyuntikan vaksin booster untuk perangkat desa dan warga Simpang Harapan yang sudah melaksanakan suntik vaksin kedua
31	Minggu, 27 Maret 2022	Menghadiri reses anggota DPR Provinsi Riau, Lampita Pakpahan
32	Kamis, 31 Maret 2022	Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan (MPT) BUMDES Desa Harapan Jaya Lestari
33	Senin, 11 April 2022	Rapat internal PEMDES dan BPD Simpang Harapan mengenai pergantian 6 orang penerima BLT DD tahun 2022
34	Selasa, 12 April 2022	Rapat oordinasi dan bincang-bincang ringan bersama Bapak Bambang Takno dari DPMD Kabupaten Rokan Hulu
35	Kamis, 14 April 2022	Menghadiri penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2022
36	Kamis, 28 April 2022	Rapat mengenai Rencana Pemerintahan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2022-2028
37	Kamis, 19 Mei 2022	Pertemuan sekaligus koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) SKPE Kecamatan Tambusai Utara
38	Minggu, 12 Juni 2022	Menghadiri kegiatan bulanan PKK
39	Selasa, 21 Juni 2022	Musyawarah tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2022
40	Senin, 27 Juni 2022	Musyawarah mengenai status kepemilikan tanah di belakang ampang-ampang Desa Simpang Harapan antara perwakilan masyarakat,PEMDES. Dan BPD Simpang Harapan
41	Selasa, 28 Juni 2022	Rapat pergantian penerima Bantuan Langsung TTunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2022
42	Kamis, 30 Juni 2022	Menghadiri pelantikan perangkat Desa Simpang Harapan
43	Kamis, 07 Juli 2022	Menghadiri dan mengikuti pelatihan budidaya hidroponik
44	Rabu, 13 Juli 2022	Rapat pembentukan panitia HUT RI yang ke-77 tahun 2022

Sumber: Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Harapan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat belum berjalan dengan maksimal fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas secara menyeluruh di bulan September 2020 sampai dengan Juli 2022 kegiatan yang dilaksanakan hampir sama dengan kegiatan di bulan sebelumnya, BPD kurang maksimal dalam melakukan tugasnya karena masih banyak kegiatan yang belum dijalankan atau belum terealisasi, Belum dilakukannya penjaringan aspirasi langsung kemasyarakat, tidak ada perkembangan yang lebih untuk memajukan Desa Simpang Harapan.

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja anggota BPD tersebut meski dinilai baik, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja anggota BPD menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yaitu masih adanya sejumlah elemen masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan BPD tersebut. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar (terus menerus) dilaksanakan dibandingkan pelaksaan fungsi-fungsi yang lain yaitu menetapkan peraturan desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya. Masih terdapatnya pelaksanaan fungsi dari BPD yang dinilai masih minim, tentu tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksaan fungsi yaitu faktor pendorong dan penghambat.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah yang dikaji yaitu: "Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil tujuan yang ingin dicapai peneliti ini adalah Untuk mengetahui bagaimana persepri masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Peneliti

   Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi Objek Peneliti

   Untuk menambah wawasan masyarakat dalam menemukan solusi terbaik untuk memecahkan masalah sosial di masyarakat.

3. Bagi Objek Pusaka

   Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari tiga bab dan sub bab lainnya, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penulis mengemukakan teori, pendapat, gagasan, konsep, yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini berisikan tentang okasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tekhnik pegumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang gambaran objek yang akan diteliti, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini membahasa hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelian serta kritik dan saran yang bersifat membangun untuk objek penelitian agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa merupakan nomina (kata benda) yang berarti:

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, atau dusun
2. Dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota)
3. Tempat, tanah, daerah

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai "a group of hauses or shops in a country area, smaller than a town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Desa adalah suau wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik,

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan serta administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/ kota (Hanif Nurcholas, 2001).

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul Masyarakat Desa di Indonesia (1977: 162) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, Negara) dan komunitas kecil (seperti: desa, rukun tetangga, dan sebgainya). Dalam hal ini, Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai "komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat".

Paul H. Landis, seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, pada bukunya Pengantar Sosiologi Desa dan Pertanian, (hal. 1213) mengemukakan defenisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan anlisis statistik, dea didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesame warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Desa menurut H. A. W. Widjaja didalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" (2012: 3) menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada didaerah kabupaten.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 yang telah

direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Uundang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 8 pembetukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)
c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa
e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
g. Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal yang dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentukan desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah:
    1. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan
    2. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa
4. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memilik kewenangan sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
b. Kewenangan lokal berskala Desa
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Persepsi

2.2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan "tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca indranya. Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Menurut Bimo Walgito, (2004: 87), persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun proses itu tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.

Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono (2005: 121) berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu tehadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan sesorang didalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diterukan keotak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penialaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2.2 Bentuk-Bentuk Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsangan atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

a. Persepis melalui Indera Penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris keotak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

b. Persepsi melalui Indera Pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada disekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

c. Persepsi melalui Indera Penciuman

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung,

kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris keotak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya.

d. Persepsi melalui indera Pengecap

Indera pengecap terdapat dilidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris keotak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

e. Persepsi melalui Indera Peraba (Kulit)

Indera ini dapa merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperature. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa itu. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut diatas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan disamping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam tekanan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Irwanto sebagaimana dikutip oleh Elsika Pratiwi dkk, setelah individu melakukan interaksi dengan oobyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
b. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu akan diterukan dengan kepastian atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipersepsikan

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahunnya tentang suatu obyek yang dipersepsikan.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Pareek (1996) dalam Rahmat Dahlan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

a. Latar belakang, latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi.

b. Pengalaman, hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencri orang-orang, hal-hal, gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
c. Kepribadian, dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menhasilkan persepsi yang berbeda. Sehubung dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.
d. Sistem Nilai, system nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
e. Penerimaan diri, merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau dating dariluar adalah sebafai berikut:

a. Intensitas, umumnya, rangsangan yang lebih inisiatif, mendapatkan lebih banyak tanggapan dari pada rangsangan yang kurang intens.
b. Ukuran, benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian.
c. Kontras, secara umum hal yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian.
d. Gerakan, benda yang bergerak lebih menarik perharian dari hal yang diam.
e. Ulangan, biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian.
f. Keakraban, suatu yang akrab atau yang kenal lebih menarik perhatian.
g. Sesuatu yang baru, faktor ini kedengarannya bertentangan dengan keakraban, namun unsur ini juga berpengaruh pada sesorang dalam menyeleksi informasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas, dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri.

Menurut Sarlito W. Sarwono Rohmaul Listyana & Yudi Hartono mengemukakan bahwa yang menjadi faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*The Perceiver*), situasi (*The Situation*) dan objek sasaran (*The Taget*).

2.2.4 Aspek-Aspek Persepsi

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Baron dan Byrne, juga Mayers (dalam Gerungan, 1996) menyatakan bahwa sikap itu mengandung tiga komponen yang berbentuk struktur sikap, yaitu:

a. Komponen Kognitif (Komponen Perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pendangan, keyakinan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.
b. Komponen Efektif (Komponen Emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupaakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negative.
c. Komponen Konatif (Komponen Perilaku atau ActionComponent), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

objek sikap. Komponen ini menunjuk besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

2.3 Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu *syakara* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan *sistem social*. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Menurut Max Weber, masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warga. Menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

UIN SUSKA RIAU

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J. L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R steinment, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya.

Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama.

2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.4.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "Musyawarah untuk Mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari hasil yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, bberbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017. Dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110/2016 ini disebutkan. Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyrakat desa, dan menolong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). BPD merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang telah hidup dikalangan masyarakat desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 56, menyatakan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan BPD selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
3. Berusia paling rendah 20 (Dua Puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah
4. Berpendidikan paling rendah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat
5. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa

6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Hak BPD adalah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat dan mendapatkan biaya operasional. Kewajiban anggota BPD adalah sebagai berikut:

2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, UUD 1945
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan
4. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi/ kelompok
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
7. Mengawal aspirasi masyarakat.

Wewenang anggota BPD adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa
3. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya
4. Melaksakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
6. kepada pemerintah desa
7. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mengawal aspirasi masyarakat
9. Menyusun peraturan tata tertib BPD
10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
11. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD
12. Mengelola biaya operasional BPD
13. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa
14. Melakukan kunjungan kepada masyarakat.

2.4.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 113) definisi fungsi adalah kegunaan suatu hal, jabatan, kedudukan faal (kerja suatu bagian tubuh). Sjachran Basah mengatakan bahwa fungsi menurut *Natuurwissenchaft* mempunyai empat arti sedangkan dalam *Geisteswissenchaft* mempunyai tiga arti yaitu:

1. Fungsi berarti tergantung pada (pengertian pertama dari *Natuurwissenchaft*),
2. Fungsi berarti tugas atau *ambtwerkingin bet verband met bet gebeel* (arti kedua dari *Natuurwissenchaft* dan arti pertama dari *Geisteswissenchaft*),
3. Fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan (arti ketiga dari *Natuurwissenchaft* dan arti kedua dari *Geisteswissenchaft*),

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Fungsi berarti *werking*/baca; pekerjaan (arti keempat dari *Natuurwissenchaft* dan arti ketiga dari *Geisteswissenchaft*).

Menurut Soekanto (1990: 268) fungsi meliputi norma yang dilambangkan dalam posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Maksudnya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa bisa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Thoha (1990: 25) fungsi dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Pengertian fungsi menurut Rivai (2004: 140)doartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdapat pada Pasal 31 Permendagri 110 tahun 2016, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, yaitu merumuskan peraturan desa bersama pemerintah desa dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa, yaitu menerima masukan atau saran dari masyarakat, mencatat semua aspirasi masyarakat, melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa dan

melaksanakan kepentingan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan dalam menyelenggarakan pembangunan desa dan menindak lanjuti aspirasi dari masayrakat.

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, yaitu melakukan pengawasan terhadap perencanaan, penyelenggaraan dan pelaporan yang dilakukan kepal desa.

2.5 Persepsi Masyarakat Menurut Pandangan Islam

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhalifahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah SWT lainnya.

Dalam bahasa Al-Qur'an beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۗ

Artinya: "Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan tulang segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, pencipta yang paling baik".

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Q.S Al-Mukminum Ayat 12-14 disebutkan proses pencitaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam menjalankan pemerintahan didalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara maupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun mental spiritual. Prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: "Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat" (Q.S. An-Nisa' ayat 58).

Dari ayat diatas, sudah dijelaskan bahwa Allah SWT menjelaskan bahwa bagaimana seharusnya dan selayaknya pengetahuan diberikan kepada masyarakat. Seharusnya apa yang sudah tertera di dalam Al-Qur'an sudah sepetutnya menjadi pedoman dalam menjalankan segala rutinitas kehidupan yang dijalani apapun ini kegiatannya. Al-Qur'an juga sudah memberikan batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori dan memahami metode dalam mengumpulkan maupun mengolah data hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Suriadi. *Jurnal Ilmia Pemerintahan*. Vol 6 No 2 (2018)	Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enkrekang	Sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Penelitian ini menggunaan metode penelitian kualitatif dan letak perbedaannya ialah pada objek dan subjek penelitiannya.
2	Muhammad Nur Riska Kurniawan. *Jurnal Jom Fisip*. Vol 5 No 1 (2018)	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	Sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Perbedaannya terletak pada indikator penelitian yang diteliti, dan beda metode penelitian yang digunakan.
3	Yuyut Jatatmiko. *Jurnal Ilmu Administrasi*. (2018)	Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Penelitian ini menggunaan metode penelitian kualitatif dan letak perbedaannya ialah pada objek dan subjek

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis	Judul Jurnal	Persamaan	Perbedaan
				penelitiannya.
4	Margaretha Badu. *Jurnal Ilmiah Administratie*. Vol 8 No 1 (2017)	Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una	Sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dan sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif pendekatan deskriptif.	Perbedaannya terletak pada objek dan subjek yang diteliti

Sumber: Data Olahan Penulis, 2022

2.7 Definisi Konsep

Defenisis konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keaadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006: 33). Adapun defenisi konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

   Menurut Robbins (1999: 124) persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalu panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diintepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

2. Masyarakat

   Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 1 ayat 15, masyarakat adalah warga masyarakat

adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/ atau tindakan.

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

   Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adapun fungsi BPD menurut pasal 31 adalah sebagai berikut:

   a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
   b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa
   c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2010: 65) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

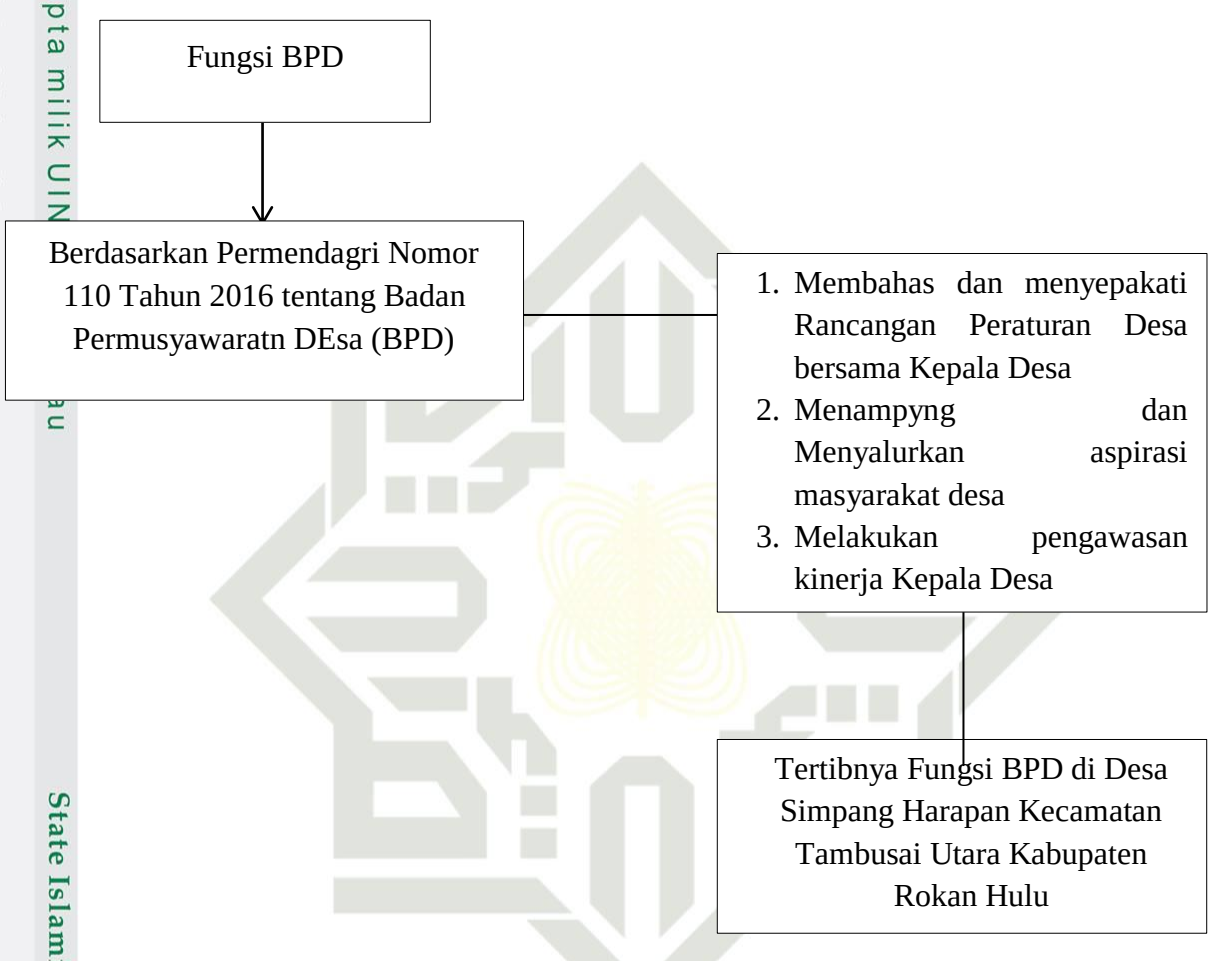

2.9 Konsep Operasional

Sugiyono (2014: 38) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator	Skala
Fungsi BPD sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	a. Merumuskan peraturan desa b. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa c. Membuat peraturan desa bersama pemerintah desa d. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa e. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa	Baik Tidak Baik Sangat Tidak Baik
	2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa	a. Bagaimana menerima masukan dan saran dari masyarakat b. Mencatat semua aspirasi masyarakat c. Bagaimana cara menindaklanjuti aspirasi masyarakat d. Bagaimana menetapkan jadwal pelaksanaan aspirasi masyarakat e. Bagaimana mengkoordinasi jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat f. Melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa g. Melaksanakan kepentingan masyarakat h. Mengawasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa i. Melakukan rapat ulang jika pelaksanaan aspirasi belum terealisasi j. Pelaksanaan dari aspirasi masyarakat	
	3. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa	a. Perancanaan kegiatan Pemerintah Desa b. Pelaksanaan kegiatan c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa	

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti memilih lokasi ini karena melihat langsung fenomena yang terjadi di desa tersebut. Adapun penelitian akan dilaksanakan mulai Oktober 2021 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah.

Dalam penelitian ini untuk mempermudah pemecahan masalah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian Dekriptif kualitatif. Penelitian Dekriptif kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3.2.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

a. Data primer, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian secara langsung yang bersumber dari responden, berupa informasi dan wawancara.
b. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari tempat penelitian yang sifat data tersebut sudah dipublikasikan atau diolah sebelumnya tentang Demografi Desa Simpang Harapan.

3.3 Informan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2010: 300) Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan penelitian ini mencakup kepada orang-orang yang memahami serta memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap tujuan penelitian ini, adapun key informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Key Informan

No	Jenis Informan	Jumlah
1	Ketua BPD	1
2	Wakil BPD	1
3	Sekretaris BPD	1
4	Anggota	2
5	Tokoh Masyarakat	1
6	Masyarakat	4
Jumlah		**10 Orang**

Sumber: Data Kantor Desa Simpang Harapan Tahun 2022

Menurut Sudaryono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2018:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representative* (mewakili). Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan cara Probability sampling yang merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan (*probability*) atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih.

Menyadari jumlah populasi yang terlalu banyak, yakni masyarakat Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, maka sampel yang diambil oleh peneliti yaitu dengan menggunakan rumus Slovin:

$$= \frac{\boldsymbol{N}}{\boldsymbol{1 + Ne^2}}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e =Error 10% (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel)

Dengan jumlah populasi masyarakat sebanyak 2745 orang dan batas ketelitiannya 10% , maka didapatkan sampel yaitu:

UIN SUSKA RIAU

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{2745}{1 + 2745.\ 0,01}$$

$$n = \frac{2745}{28,45}$$

$$n = 96,48$$

$$n = 96$$

Berdasarkan Rumus Slovin yang peneliti gunakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah masyarakat yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 2745 orang, sedangkan masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode *Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data serta informasi dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan wawancara dan kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai data pelengkap atau pendukung dalam penelitian ini, karena hasil dari wawancara ini akan dijadikan informasi yang jelas dari seorang informen, sedangkan kuisioner hanya untuk memperbaiki bagian-bagian yang kurang tepat dari pengambilan data terhadap responden. Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung dilapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002: 116).

Dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui secara umum tentang keadaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Meleong, 2010: 186). Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti.

Berkomunikasi atau tanya jawab langsung kepada responden yang telah dijadikan sampel dalam penelitian ini yang terdiri seluruh aparatur pada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa dan bebrapa tokoh mayarakat.

c. Angket

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis, 2008: 66). Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*) dan pertanyaan terbuka (*open question*). Metode ini digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Di lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara di sebarkan daftar pertanyaan (angket) tersebut kepada seluruh aparatur pada kantor BPD yang berjumlah lima (5) orang, beberapa perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat.

d. Dokumentasi

Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan buku yang akurat dari pencatatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sumber-sumber informasi khusus dari kerangka/tulisan, buku, undang-undang, foto dan lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan dengan rumus presentasenya menggunakan sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

F = Frekuensi

N = Jumllah Subjek Penelitian

P = Persentase

Adapun pengukuran terhadap variabel penelitian dan indikator penelitian ini menggunakan tiga alternatif jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Husaini Usman 2009:146):

Baik : Apabbila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 61%-100%

Tdak Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 31%-60%

Sangat Tidak Baik: Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 0%-30%

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara

Kecamatan tambusai utara merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas daerah 7.588,13 KM², yang terdiri dari 11 Desa/Kelurahan. Desa simpang harapan memiliki luas wilayah 16 KM². Batas wilayah kecamatan tambusai utara adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa simpang harapan jumlah penduduk desa simpang harapan adalah berjumlah 2.745 jiwa, dengan rincian 1.374 terdiri dari laki-laki dan 1.371 perempuan, hal ini akan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Simpang Harapan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	1374	50%
2	Perempuan	1371	50%
Jumlah		**2745**	**100%**

Sumber: Kantor Desa Simpang Harapan 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa penduduk di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang berjenis kelamin laki-laki 1.374 jiwa atau 50%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 1.371 jiwa atau 50%.

4.2 Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di Pasir Pengaraian. Letaknya sekitar 187 km² dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang minangkabau pada masalalu (Nan Tigo Jurai). Kabupaten Rokan Hulu terdiri 16 (enam belas) Kecamatan dengan luas wilayah 7.558,13 km².

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah barat kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan, sedangkan sebagaian besar lainnya merupakan daerah rendah yang subur, terdapat tiga sungai besar yaitu: Sungai rokan kiri, Sungai rokan kanan, dan Sungai Sosa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.3 Gambaran Umum Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Harapan

Desa Simpang Harapan merupakan salah satu dari 11 desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Roakan Hulu diantaranya Bangun Jaya, Mahato, Mahato Sakti, Mekar Jaya, Pagar Mayang, Payung Sekaki, Rantau Sakti, Simpang Harapan, Suka Damai, Tambusai Utara, Tanjung Medan. Dan dalam penelitian ini hanya mengambil satu lokasi sebagai tempat penelitian yang merupakan Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Desa Simpang Harapan 16 Km². Secara administrasi Desa Simpang Harapan terdiri dari 14 RT/RW. Adapun batas wilayah Desa Simpang Harapan:

Adapun orbitrasi atau jarak Desa Simpang Harapan dengan pusat Kecamatan dan Kabupaten yaitu:

a. Jarak tempuh ke Kecamatan yaitu 27 km dengan waktu tempuh kurang lebih 53 menit
b. Jarak tempuh ke Kabupaten yaitu 27 km dengan waktu tempuh kurang lebih 53 menit
c. Jarak tempuh Ibukota Provinsi yaitu 222 km dengan jarak tempuh kurang lebih 5 jam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 4.2
Banyaknya Penduduk Berdasarkan RT/RW di Desa Simpang Ha rapan, Jumlah KK dan Luas Wilayah

No	Desa/Kelurahan Simpang Harapan(RT)	Jumlah KK	Luas Wilayah
1	RT 01	45	16 km
2	RT 02	29	
3	RT 03	34	
4	RT 04	45	
5	RT 05	104	
6	RT 06	38	
7	RT 07	25	
8	RT 08	29	
9	RT 09	99	
10	RT 10	28	
11	RT 11	34	
12	RT 12	51	
13	RT 13	31	
14	RT 14	27	

Sumber:Kantor Desa Simpang Harapan 2022

4.3.1 Keadaan Alam dan Iklim

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan sedangkan sebagian besar lainnya merupakan daerah rendah yang subur**.**

4.4 Keadaan Demografi

4.4.1 Jumlah Penduduk

Keadaan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendapatan masyarakat desa pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Simpang Harapan tahun 2022 adalah 2745 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 619 KK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 4.3
Banyaknya Penduduk Menurut RT/RW di Desa Simpang Harapan Pada Tahun 2022

No	RT	Jumlah KK	Luas Wilayah	Penduduk Akhir Bulan		
				L	P	L + P
1	RT 01	45	16 Km	91	78	169
2	RT 02	29		48	56	104
3	RT 03	34		67	66	133
4	RT 04	45		81	93	174
5	RT 05	104		241	240	481
6	RT 06	38		74	60	134
7	RT 07	25		62	63	125
8	RT 08	29		57	56	113
9	RT 09	99		178	190	368
10	RT 10	28		118	123	241
11	RT 11	34		65	58	123
12	RT 12	51		100	96	196
13	RT 12	31		63	70	133
14	RT 14	27		129	122	251
Jumlah		**619**		1374	1371	**2745**

Sumber: Kantor Desa Simpang Harapan 2022

4.4.2 Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat Desa Simpang Harapan merupakan suatu tataran yang berpegang teguh pada kepercayaan agama islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup Desa Simpang Harapan sangat erat dimana masyarakat memiliki unsur gotong royong dan saling tolong menolong yang sangat erat. Hal ini dapat di mengerti karena kependudukan desa merupakan "face to face group" dimana mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal dirinya.

4.4.3 Agama

Mayoritas penduduk Desa Simpang Harapan adalah pemeluk agama islam. Menurut data kependududkan, jumlah penduduk yang beragama islam yakni sebesar 85%, Kristen 15% dan Katolik 0%. Dikarenakan Desa Simpang Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memeluk agama islam maka jumlah sarana peribadahan yang ada di Desa Simpang Harapan yaitu:

1. Mesjid 4
2. Musholla 2
3. Gereja 1

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Simpang Harapan

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	2328	85%
2	Kristen	413	15%
3	Katolik	4	0%
Jumlah		**2745**	**100%**

Sumber: Desa Simpang Harapan

4.4.4 Sumber Mata Pencaharian

Wilayah Desa Simpang Harapan adalah wilayah dataran dengan latar belakang masyarakatnya adalah bertani dan PNS. Bertani merupakan mata pencaharian pokok masyarakat pada umumnya dimana tanaman, kelapa sawit dan pohon karet merupakan komoditi andalan untuk desa ini. Adapun sebagian masyarakat bekerja sebagai PNS yang bertempat tinggal di Desa Simpang Harapan.

4.4.5 Pendidikan

Di Desa Simpang Harapan terdapat 1 Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Jika kita memperhatikan fasilitas pendidikan dan prestasi anak-anak di desa maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Simpang Harapan memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 4.5
Banyaknya Sekolah di Desa Simpang Harapan

No	Keterangan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar (SD)	1
3	Sekolah Menengah Pertama(SMP)	1

Sumber: Kantor Desa Simpang Harapan 2022

4.4.6 Kesehatan

Secara umum kondisi kesehatan di Desa Simpang Harapan sudah terbilang bagus, hal ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan khuus di Desa Simpang Harapan ada beberapa sarana dan prasarana berdasarkan laporan data profil Desa Simpang Harapan tahun 2022 yaitu:

a. Posyandu : 1 Unit
b. Bidan : 5 Orang

4.4.7 Penyelenggara Pemerintah Desa

Adapun penyelenggara pemerintah di desa simpang harapan yaitu terdiri dari:

a. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
b. Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Badan Permusyaawaratan Desa (BPD) juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang telah hidup dikalangan masyarakat desa.

Pasal 32 Permendagri 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut:

a. Menggali aspirasi masyarakat

b. Menampung aspirasi masyarakat

c. Mengelola aspirasi masyarakat

d. Menyalurkan aspirasi masyarakatMenyelenggarakan musyawarah

e. Membentuk panitia pemilihan Kepala DesaMenyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu

f. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

g. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

h. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

i. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya

j. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 ayat (1) menyatakn hak anggota adalah sebagai berikut:

a. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa

b. Mengajukan pertanyaan

c. Menyampaikan usulan dan/atau pendapat

d. Memilih dan dipilih

e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewenangan BPD:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
c. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan
d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa
f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 63 Permendagri 110/2016 menyatakan BPD berwenang:

a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
c. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa

e. Meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

g. Mengadakan aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik

h. Menyusun peraturan tata tertib BPD

i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Walikota melalui Camat

j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa kepada Kepala Desa

k. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 Strutur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Simpang Harapan

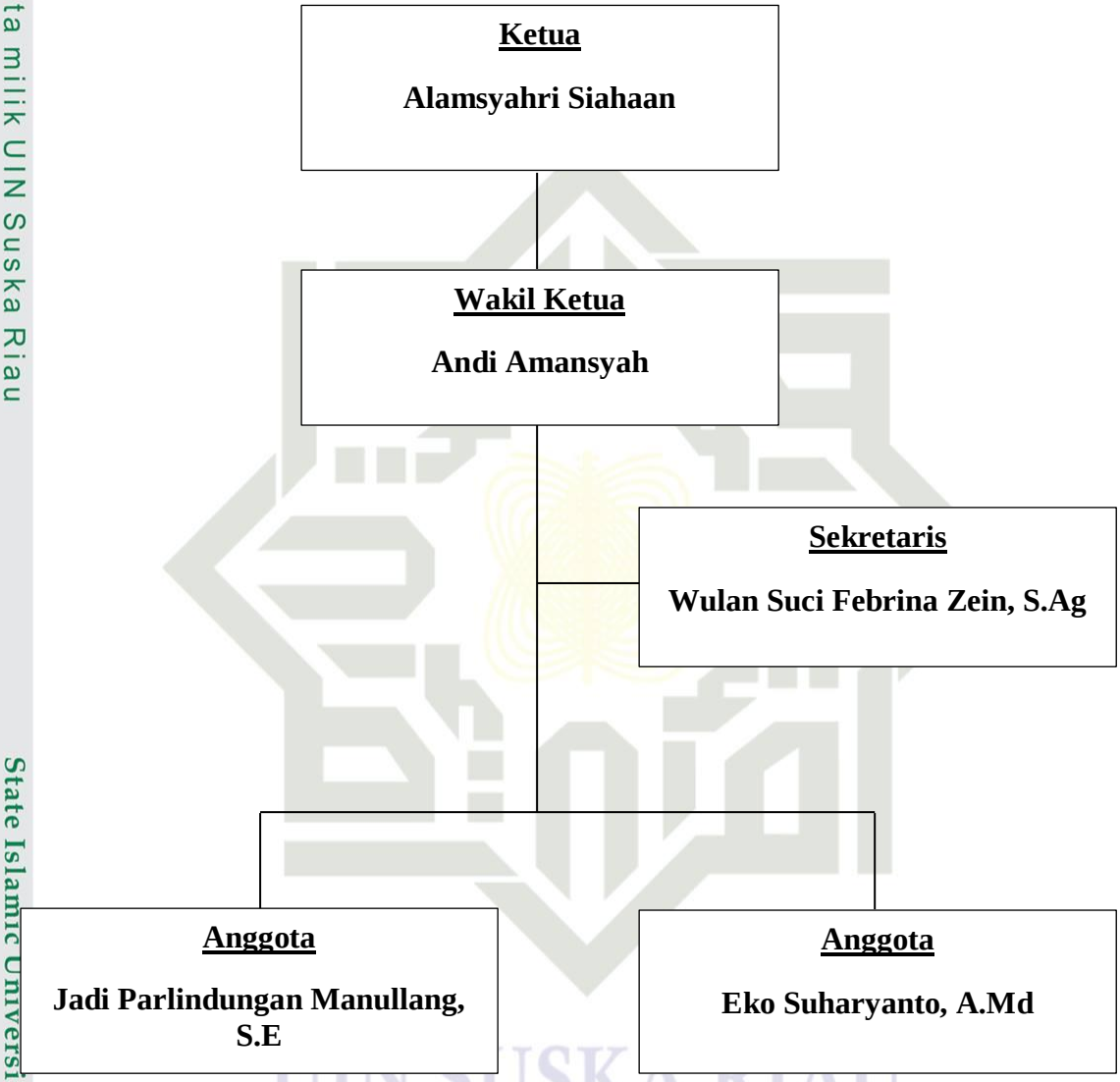

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta pembahasan yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Persepsi masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori "Tidak Baik"dengan persentase 60,30%. Dikatakan tidak baik karena kinerja BPD masih kurang maksimal disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan. Dan yang menjadi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu adalah kurangnya kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa dan juga masyarakat dalam menangani permasalahan desa atau jalannya pemerintahan desa dan kurangnya kesadaran anggota BPD dalam memaksimalkan tugasnya sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi di desa.

6.2 Saran

Adapun saran dari penulis adalah antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan anggota BPD dan Kepala Desa dapat bekerjasama serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menangani permasalahan desa dan melakukan perbaikan-perbaikan demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

UIN SUSKA RIAU

2. Diharapkan Anggota BPD dapat lebih mensosialisasikan segala sesuatu yang menyangkut keadaan desa sehingga masyarakat mengetahui perkembangan desa dan dapat berpartisipasi serta mengeluarkan aspirasinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Mukminum ayat 12-14

Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58

Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2018.

Kansil, C. S. T. 2001. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Margaretha Badu. *Jurnal Ilmiah Administratie*. Vol 8 No 1 (2017).

Marbun, SF dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Pers: Yogykarta.

Mardani. 2011.*Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*. Rajawali Pers: Jakarta.

Muhammad Nur Riska Kurniawan. *Jurnal Jom Fisip*. Vol 5 No 1 (2018).

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Rivai, Veitzal. 2004. *Kepemimpinan*. Grafindo Persada: Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

_____ 2014. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

_____ 2018. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Sudaryono. 2017. *Metodelogi Penelitian*. Rajawali Pers: Depok.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Santoso, Ananda dan Priyanto S. 1995. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Kartika: Surabaya.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Mandar Maju. Bandung.

Siagian, S. P. 2001. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. PT Bumi Aksara: Jakarta.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi di lengkapi dengan Metode R dan D.cv* Alfabeta: Bandung.

Sumadi.2006. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Saleh, Adnan Achiruddin. 2018. *Pengantar Psikolog*. Penerbit Aksara Timur: Makassar.

Suriadi. *Jurnal Ilmia Pemerintahan*. Vol 6 No 2 (2018).

Thoha, Miftah. 1990. *Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Sinar Baru: Bandung.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah .

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Rajawali Pers: Jakarta.

Yuyut Jatatmiko. *Jurnal Ilmu Administrasi*. (2018).

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SIMPANG HARAPAN KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

Pernyataan Untuk Masyarakat:

1. Apakah pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana kinerja BPD dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?
4. Bagaimana pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Fungsi di dalam masyarakat Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?
5. Bagaimana bentuk pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah dilakukan dimasyarakat Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?
6. Apa saja Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah dilaksanakan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

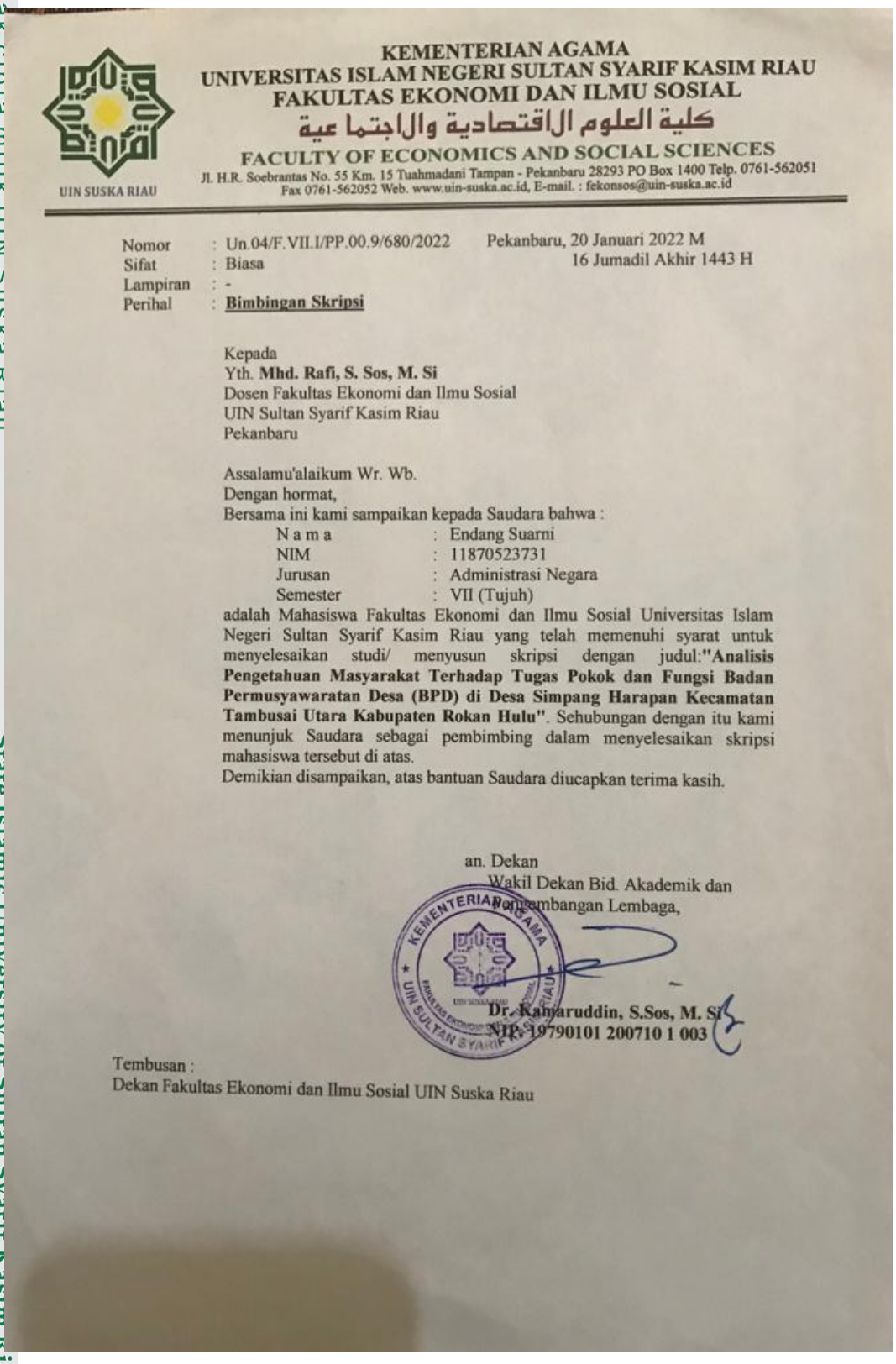

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/680/2022 Pekanbaru, 20 Januari 2022 M
Sifat : Biasa 16 Jumadil Akhir 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Mhd. Rafi, S. Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	:	Endang Suarni
NIM	:	11870523731
Jurusan	:	Administrasi Negara
Semester	:	VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:**"Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

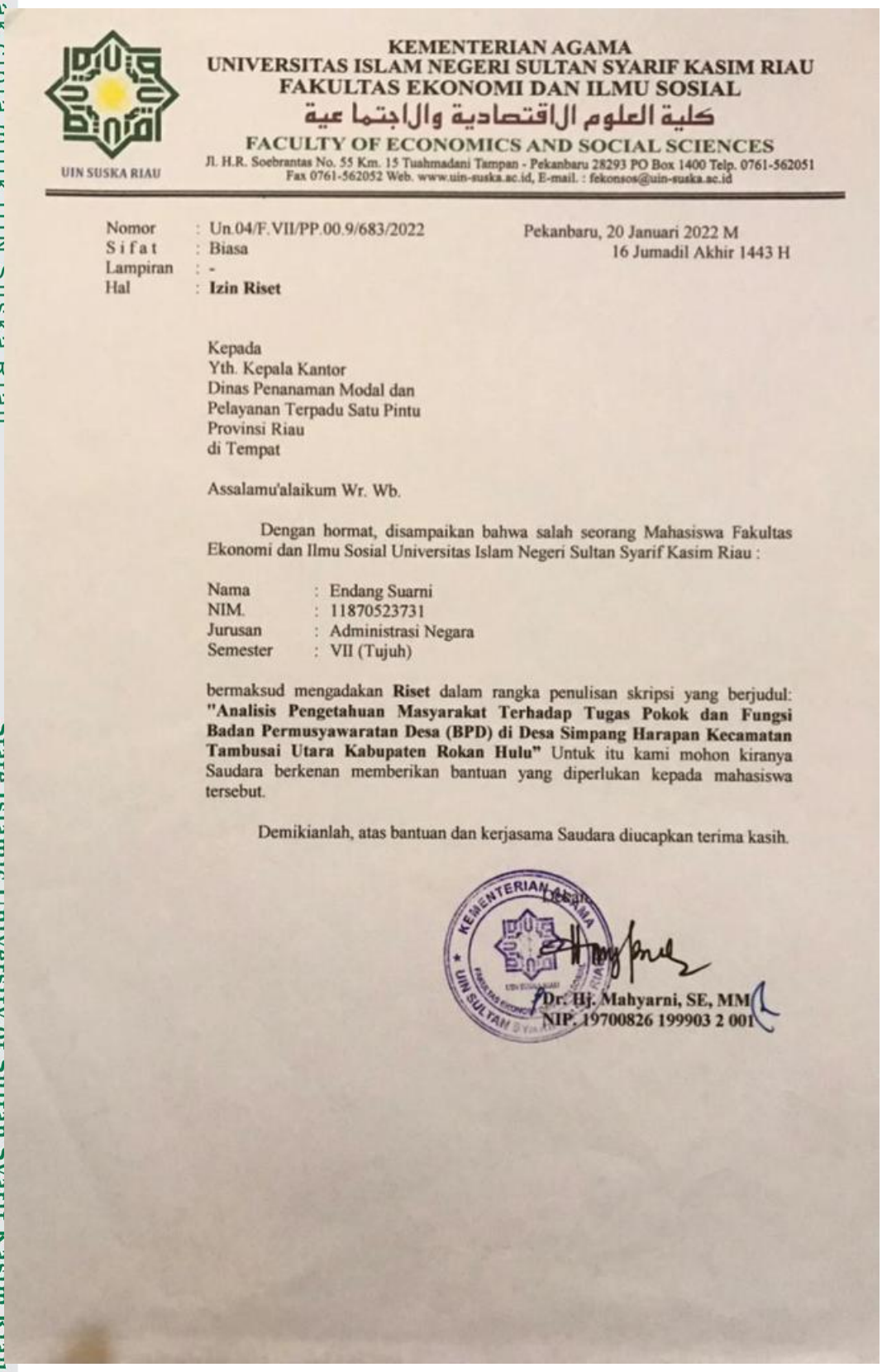

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/683/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 20 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Endang Suarni
NIM. : 11870523731
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN AGAMA UIN SULTAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu.Telp. 081372102755
Email : dpmptsprokanhulu@gmail.com website : http//dpmptsp.rokanhulukab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45175 tanggal 14 Februari 2022 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	ENDANG SUARNI
Nomor Induk Mahasiswa	:	11870523731
Jurusan	:	Administrasi Negara
Jenjang	:	S1
Judul Penelitian	:	**Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**
Lokasi Penelitian	:	Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini.Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 18 Februari 2022

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU

GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP :19740727 200012 1 001

Tembusan :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
3. Camat Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
DESA SIMPANG HARAPAN
Alamat Jl. Pelajar Kode Pos 28558

Simpang Harapan, 14 Juli 2022

Nomor : 470/Pemdes-SH/VII/2022/49
Perihal : Konfirmasi Izin Melaksanakan Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
Di Pekanbaru
Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/525/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Permohonan izin melaksanakan riset dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi atas nama Mahasiswa :

Nama	: ENDANG SUARNI
NIM	: 11870523731
Jurusan	: Ekonomi dan Ilmu Sosial
Semester	: VII (Tujuh)
Judul Penelitian	: Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas kami terima untuk melakukan riset dilembaga kami.

Demikian izin riset ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaiman mestinya.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG HARAPAN
PADA TANGGAL : 14 Juli 2022

KEPALA DESA SIMPANG HARAPAN

SUNGKONO, S.Pt

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIMPANG HARAPAN

Alamat : *Jl. Pelajar* *Kode Pos : 28858*

Simpang Harapan, 18 Juli 2022

Nomor : 004/BPD-SH/VII/2022
Perihal : Konfirmasi Izin Melaksanakan Riset

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN SUSKA RIAU
Di Pekabaru, Riau

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor: Un.04/F.VII/PP.00.9/683/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal permohonan izin melaksanakan riset dalam rangka penulisan skripsi atas nama mahasiswi :

Nama	: Endang Suarni
NIM	: 11870523731
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: Delapan
Judul Penelitian	: Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Permusyaratan Desa (BPD) di desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut kami terima untuk melakukan riset di Badan Permusyawaratan Desa Simpang Harapan, kecataman Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Surat ini harap digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Harapan, 18 Juli 2022
Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Simpang Harapan

ALAMSYAHRI SIAHAAN

2022/07/18 11:14

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIMPANG HARAPAN

Alamat : *Jl. Pelajar* *Kode Pos : 28858*

Simpang Harapan, 18 Juli 2022

Nomor : 004/BPD-SH/VII/2022
Perihal : Konfirmasi Izin Melaksanakan Riset

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN SUSKA RIAU
Di Pekabaru, Riau

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor: Un.04/F.VII/PP.00.9/683/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal permohonan izin melaksanakan riset dalam rangka penulisan skripsi atas nama mahasiswi :

Nama	: Endang Suarni
NIM	: 11870523731
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: Delapan
Judul Penelitian	: Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Permusyaratan Desa (BPD) di desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut kami terima untuk melakukan riset di Badan Permusyawaratan Desa Simpang Harapan, kecataman Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Surat ini harap digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Harapan, 18 Juli 2022
Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Simpang Harapan

ALAMSYAHRI SIALAAN

2022/07/18 11:14

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Endang Suarni, dilahirkan di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Dalu-Dalu pada tanggal 25 Mei 2000. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahanda bernama Herman dan Ibunda bernama Masliana. Adapun pendidikan penulis dimulai dari SDN 017 Sedinginan di Kabupaten Rokan Hilir dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan sekolah SMPN 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah SMAN 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan lulus pada tahun 2018. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Administrasi Negara. Pada tahun 2021 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Polres Rokan Hilir pada bagian Kabag Sumda, kemudian pada tahun yang sama juga penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Kelurahan Ssdinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis melakukan Ujian Seminar Proposal pada tanggal 24 Desember 2021 dan menyelesaikan Skripsi pada tanggal Juli 2022 dan Ujian Munaqasyah pada tanggal Juli 2022 dengan Judul Skripsi **"Persepsi Masyarakat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu"** dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).